

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Perilaku pengidap bipolar dalam kehidupan sehari-hari bersifat fluktuatif dan sulit diprediksi, ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrem antara fase manik dan depresi. Dalam fase manik, penderita menunjukkan aktivitas berlebihan, berbicara tanpa henti, sulit diarahkan, dan memiliki semangat yang berlebihan bahkan untuk hal-hal kecil. Sebaliknya, dalam fase depresi, penderita menjadi pendiam, murung, menutup diri, bahkan enggan berinteraksi dengan lingkungan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadi penderita, tetapi juga berdampak signifikan pada dinamika keluarga dan hubungan sosial di sekitarnya. Gangguan *bipolar* yang dialami NR menyebabkan dirinya tidak dapat memerankan status sosialnya sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya. NR bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri,

apalagi harus mengurus orang lain. Sehingga hak dan kewajiban terhadap Desi tidak dapat terpenuhi.

2. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan akad suci yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Q.S. Ar-Rum: 21). Namun, gangguan bipolar yang tidak tertangani secara optimal dapat menghambat pencapaian tujuan ini. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 menegaskan kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam kenyataannya, kondisi bipolar NR membatasi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban tersebut secara konsisten. Berdasarkan konsep *ahliyyah* dalam usul fikih, penderita bipolar yang masih memiliki fase kesadaran tetap dianggap cakap hukum (*ahliyyah al-'ada'*) pada saat kondisinya stabil. Namun, ketika dalam fase gangguan berat, kemampuan bertindak secara hukum menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada pelaksanaan peran sebagai suami, termasuk dalam hal pengambilan keputusan dan pemenuhan hak-hak istri.

B. Saran

Menurut implikasi hukum pada penelitian ini terdapat pada ranah pernikahan yang dapat berakibat pada perceraian. Jika akan menikah atau menikahkan seseorang agar lebih teliti dalam memilih pasangan. Sehingga tidak ada rasa kecewa di kemudian hari akibat dari tidak terwujudnya tujuan pernikahan. Pasangan yang akan atau sedang menikah dengan penderita bipolar perlu memahami karakteristik medis dan psikologis gangguan ini secara mendalam, termasuk gejala, pemicu, serta cara menghadapinya. Karena pada dasarnya pernikahan dilakukan dengan dasar saling rela antara suami dan istri tanpa ada yang merasa dirugikan. Disarankan melakukan penelitian yang melibatkan lebih banyak kasus dan lokasi berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika pernikahan dengan penderita bipolar. Penulis berharap agar di kemudian hari dilakukan kajian yang membahas tentang disabilitas mental secara lebih detail dan mendalam. Hal itu diharapkan bisa menyempurnakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.